



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR *24* TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2026 telah ditetapkan Program Prioritas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021;
- b. bahwa untuk percepatan pelaksanaan program prioritas sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan pergeseran anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk melaksanakan perubahan program prioritas pembangunan daerah dapat dilakukan pergeseran anggaran dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3.Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyeienggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

21. Peraturan...

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 Nomor 82), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pendapatan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.201.500.000,00 (*Lima miliar dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rincian sebagai berikut:

a. Semula	Rp.	1.899.500.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>55.000.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp.	1.954.500.000,00
Setelah Perubahan		

(3)Retribusi...

(3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian sebagai berikut:

a. Semula	Rp.	1.801.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(55.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja	Rp.	1.746.000.000,00

Setelah Perubahan

(4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.501.000.000,00 (*Satu miliar lima ratus satu juta rupiah*).

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 1.134.409.452.344,00 (*Satu triliun seratus tiga puluh empat miliar empat ratus sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah*), bertambah sebesar Rp. 1.345.922.200,00 (*Satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.135.755.374.544,00 (*Satu triliun seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

- Belanja pegawai;
- Belanja barang dan jasa;
- Belanja bunga;
- Belanja subsidi; dan
- Belanja hibah.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rincian sebagai berikut:

a. Semula	Rp.	695.797.967.198,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(300.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja	Rp.	695.497.967.198,00

Setelah Perubahan

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian sebagai berikut:

c. Semula	Rp.	417.415.894.146,00
d. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>1.645.922.200,00</u>
Jumlah Belanja	Rp.	419.061.816.346,00

Setelah Perubahan

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.300.000.000,00,- (*Empat miliar tiga ratus juta rupiah*).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00,- (*Satu miliar dua ratus juta rupiah*).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 15.695.591.000,00 (*Lima belas miliar enam ratus sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

3. Ketentuan...

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 695.497.967.198,00,- (*Enam ratus sembilan puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
- Gaji dan tunjangan ASN;
 - Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - Belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - Belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------------|-----|---------------------------|
| a. Semula | Rp. | 483.751.025.604,00 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>(4.609.250.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja | Rp. | 479.141.775.604,00 |
- Setelah Perubahan
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 27.018.630.094,00,- (*Dua puluh tujuh miliar delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu sembilan puluh empat rupiah*).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.138.976.580.000,00,- (*Seratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 24.730.761.300,00,- (*Dua puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah*).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 182.612.200,00,- (*Seratus delapan puluh dua juta enam ratus dua belas ribu dua ratus rupiah*).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 652.000.000,00,- (*Enam ratus lima puluh dua juta rupiah*).
- (8) Belanja pegawai bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 20.486.358.000,00,- (*Dua puluh miliar empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).

(9) Belanja...

(9) Belanja pegawai badan layanan umum daerah sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan rincian sebagai berikut:

a. Semula	Rp.	0,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>4.309.250.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp.	4.309.250.000,00

Setelah Perubahan

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) semula direncanakan sebesar Rp. 417.415.894.146,00,- (*empat ratus tujuh belas miliar empat ratus limas belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp.1.645.922.200,00 (*Satu miliar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah*) yang terdiri atas:

- Belanja barang;
- Belanja jasa;
- Belanja pemeliharaan;
- Belanja perjalanan dinas;
- Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
- Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rincian sebagai berikut:

a. Semula	Rp.	97.586.451.874,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>(6.257.383.970,00)</u>
Jumlah Belanja	Rp.	91.329.067.904,00

Setelah Perubahan

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian sebagai berikut:

a. Semula	Rp.	199.882.920.972,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(19.711.421.000,00)</u>
Jumlah Belanja	Rp.	180.171.499.972,00

Setelah Perubahan

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan rincian sebagai berikut

a. Semula	Rp.	11.402.464.300,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>(400.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja	Rp.	11.002.464.300,00

Setelah Perubahan

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan rincian sebagai berikut:

a. Semula	Rp.	58.398.725.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>141.787.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp.	58.540.512.000,00

Setelah Perubahan

(6)Belanja...

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 192.250.000,00,- (*Seratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 49.953.082.000,00,- (*Empat puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan puluh dua ribu rupiah*).
- (8) Belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------------|
| a. Semula | Rp. | 0,00 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>27.872.940.170,00</u> |
| Jumlah Belanja | Rp. | 27.872.940.170,00, |
| Setelah Perubahan | | |

4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b semula direncanakan sebesar Rp.219.582.187.236,00,- (*Dua ratus sembilan belas miliar lima ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah*) berkurang sebesar Rp. 1.345.922.200,00,- (*Satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 218.236.265.036,00,- (*Dua ratus delapan belas miliar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja modal peralatan dan mesin.
 - Belanja modal gedung dan bangunan;
 - Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------------|-----|---------------------------|
| a. Semula | Rp. | 55.893.543.650,00 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>(1.172.672.200,00)</u> |
| Jumlah Belanja | Rp. | 54.720.871.450,00 |
| Setelah Perubahan | | |
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------------|
| a. Semula | Rp. | 50.344.239.586,00 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>(173.250.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja | Rp. | 50.170.989.586,00 |
| Setelah Perubahan | | |

(4)Belanja...

- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.111.166.904.000,00,- (*Seratus sebelas miliar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat ribu rupiah*).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.177.500.000,00,- (*Dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
5. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. LANOSIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 4 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULUTIMUR,

JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2021 NOMOR 24